

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada (Ferezagia, 2018)

Pengentasan kemiskinan pada dasarnya berarti perubahan perilaku yang dimulai dengan perubahan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi gelombang globalisasi. Masyarakat didorong untuk mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, listing kompetitif dan kemandirian sesuai kemampuan dan kebutuhannya (Anwas, 2019)

Program pengentasan kemiskinan terdapat penambahan sedikit program baru misalnya pada bidang manajemen keuangan. Pemerintah memberlakukan kebijakan keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang merupakan seluruh daya upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga ataupun nonharga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Bank Indonesia, 2014).

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang miskin (*hard rock*), misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan

kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan, salah satunya melalui program pemberdayaan (Anwas, 2019)

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Istilah pemberdayaan mulai tahun 1990-an menjadi *trend* dalam pembangunan. Kegagalan konsep pembangunan yang menekankan pada aspek makro, telah diyakini bahwa konsep pemberdayaan sebagai alternatif ampuh untuk penuntasan pembangunan (Awang, 2010)

Dalam konteks pembangunan sosial, pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pelayanan kerja, dan perumahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sasaran atau tujuan utama yang ingin dicapai adalah menciptakan, menyusun, dan memberikan bantuan-bantuan, baik bersifat materi maupun pelayanan-pelayanan yang berbentuk jasa kepada orang-orang yang membutuhkannya (Hikmat, 2010)

Sulistiyani dalam Nengsih (2022) mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat yang mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, orang yang diberdayakan mampu memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Nengsih, 2022)

Pemerintah pusat di beberapa kementerian secara tegas membentuk berbagai lembaga pemberdayaan. Hal itu dapat memotivasi dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selain itu, masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu, ada kementerian yang mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan (Awang, 2010)

Pemberdayaan perempuan yaitu ketika seorang atau sekelompok perempuan diberdayakan artinya perempuan tersebut tidak memiliki cukup kekuatan, sehingga sulit mengambil keputusan strategis dalam hidupnya, seperti menentukan mata pencaharian, tempat tinggal, status, dan kebebasan menjalani kehidupan seperti yang diinginkan (Karnila, 2022)

Menurut Steelyana dalam Evayani (2020) perempuan yang berfungsi sebagai istri dalam keluarga dapat bekerja mencari nafkah sehingga perempuan (istri) tersebut dapat berkontribusi dalam pendapatan keluarga mereka. Berkenaan dengan hak kewajiban yang harus dilakukan seorang laki-laki dan perempuan tentunya harus di sesuaikan dengan proporsi dan kedudukan masing-masing. Kategori kemiskinan dalam keluarga adalah keadaan dimana kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga, baik kebutuhan pangan maupun non pangan (Evayani, 2022)

Salah satu lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat terutama pada perempuan adalah Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). KOMIDA berdiri sejak tahun 2004 dengan tujuan membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Selain pembiayaan juga terdapat fasilitas simpanan dan pemberdayaan nonkeuangan. Menyadari adanya kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan serta

dalam pengantar bukunya Bullock dalam Adi (2020) mengungkapkan bahwa 70 persen orang miskin di dunia adalah perempuan, sudah tepat jika KOMIDA berfokus pada pemberdayaan perempuan (Adi, 2020)

Keunggulan pembiayaan KOMIDA adalah tanpa agunan serta pengajuan yang mudah dengan menggunakan satu formulir. KOMIDA juga menjalankan fungsi KUR (Kredit Usaha Rakyat). KOMIDA termasuk salah satu lembaga *microfinance* yang bertahan eksis dan memiliki 312 Kantor Cabang seluruh Indonesia dan 10 Kantor Regional. Menurut Rahmah dalam Adi (2020) potensi perempuan untuk meningkatkan pendapatan perlu didorong dengan memudahkan akses terhadap modal. Lapangan pekerjaan bertambah seiring meningkatnya minat usaha karena mendapat modal (Adi, 2020)

Sasaran pemberdayaan melalui strategi keuangan inklusif oleh KOMIDA adalah perempuan berpendapatan rendah yang disahkan menjadi anggota. Pendapatan yang dimaksud ditinjau dari pendapatan per kapita keluarga yang dinyatakan layak memperoleh pembiayaan apabila pendapatan per kapitanya di bawah 1 juta rupiah per bulan. Perempuan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi berpeluang memperoleh pembiayaan selama tidak ada calon anggota lain yang berpendapatan lebih kecil dari pendapatannya. Pengajuan pembiayaan disetujui tergantung seberapa besar ketersediaan pembiayaan itu sendiri (Saragih, 2020)

Pemberdayaan melalui strategi keuangan inklusif dilakukan KOMIDA dengan memudahkan akses pembiayaan tanpa agunan. Anggota tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan menghabiskan waktu untuk datang ke kantor

karena petugas lapangan akan mendatangi pertemuan center yang diselenggarakan setiap senin. Semua transaksi keuangan hanya dilakukan pada pertemuan center. Di sisi lain, transaksi keuangan tidak harus dalam jumlah yang besar di mana nominal transaksi minimal adalah Rp 1.000.000 yang tentu saja mengakomodasi kondisi perempuan berpendapatan rendah (Wawancara awal, 18 Desember 2023)

KOMIDA memberikan layanan akses kemudahan dalam simpan pinjam kepada anggota dengan ketentuan anggota memiliki pendapatan minimal dibawah Rp 1.000.000/bulan, dan melengkapi berkas seperti membawa *fotocopy* KK dan KTP masing-masing satu lembar. Adapun proses pencairan yang diberikan KOMIDA kepada para anggota tergantung berapa nominal yang di pinjam, proses pembayaran dilakukan seminggu sekali disetiap hari senin dengan jumlah peminjaman Rp 1.000.000 (Wawancara awal, 18 Desember 2023)

Pembiayaan sangat bermanfaat untuk memulai usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada sehingga berpotensi menambah pendapatan dan menyejahterakan keluarga. Sebagaimana dikatakan Zastro dalam Adi (2020) bahwa menolong seseorang meningkatkan kepribadian, sosioekonomi dan kekuatan mereka dalam rangka perbaikan keadaan dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pemberdayaan. Hal ini juga mengurangi masalah keterbatasan akses keuangan yang membuat banyak perempuan berpendapatan rendah enggan untuk berwirausaha atau tidak mampu mengembangkan usaha yang sudah ada (Adi, 2020)

KOMIDA memberikan daya berupa pembiayaan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Anggota juga diberdayakan untuk merencanakan masa depan. Pasalnya, pembiayaan baru dapat diperoleh setelah

anggota membuat pengajuan pembiayaan dengan menulis rincian tujuan penggunaan pembiayaan secara mandiri. Anggota dididik untuk merencanakan tahap demi tahap yang akan dilakukan manakala berhasil memperoleh pembiayaan sehingga ke depannya mampu mengambil keputusan-keputusan secara mandiri (Wahyuningsih, 2020)

Berdasarkan hasil temuan lapangan, pembiayaan yang tersedia di KOMIDA lebih besar dari permintaan pembiayaan sehingga perempuan berpendapatan rendah yang memiliki keseriusan untuk berwirausaha berpeluang besar memperoleh pembiayaan. Namun, perempuan berpendapatan rendah yang ingin menjadi penerima manfaat strategi keuangan inklusif dari KOMIDA wajib melewati seleksi keanggotaan. Tujuannya adalah agar pemberian keuangan bisa dilakukan tepat sasaran, yaitu kepada anggota yang berkomitmen tinggi untuk keluar dari kemiskinannya. Anggota yang tidak berkomitmen bukan saja tidak mampu keluar dari kemiskinan, namun juga berpotensi gagal mengembalikan pembiayaan. Macetnya pengembalian pembiayaan membuat perempuan berpendapatan rendah lain kehilangan kesempatan memperoleh pembiayaan dari KOMIDA (Observasi awal, 28 September 2023)

Desa Suka Rahmat Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang terkhususnya Dusun Rejo merupakan salah satu wilayah mayoritas padat penduduknya dibandingkan dusun lain. Di dusun ini, kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh harian lepas, hal tersebut mengakibatkan pendapatan yang dihasilkan oleh kepala keluarga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga kalangan ibu-ibu rumah tangga yang berpendapatan rendah rata-rata memilih untuk ikut terlibat dalam pinjaman

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) untuk memenuhi kebutuhan usaha atau membuka usaha baru. Alasan mereka terlibat dalam pinjaman KOMIDA adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang diakibatkan keterbatasan pendidikan dan sulitnya mendapatkan izin dari suami karena takut urusan rumah tangga menjadi terbengkalai. Namun, alasan mereka terlibat dalam simpan pinjam Koperasi Mitra Dhuafa adalah kurangnya pendapatan yang dihasilkan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wawancara awal, 28 September 2023)

Pemberdayaan masyarakat melalui program Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) di Desa Suka Rahmat diikuti oleh ibu rumah tangga dan tidak bisa diikuti oleh kaum lelaki, sebab program ini diperuntukkan untuk ibu rumah tangga. Di kampung tersebut terdapat satu kelompok perempuan yang ikut program pemberdayaan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) yang terletak pada Dusun Rejo. Untuk bergabung pada program pemberdayaan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dimana ibu rumah tangga di kampung tersebut membentuk kelompok yang berjumlah 10 orang dalam satu kelompok. Namun ibu rumah tangga memiliki usaha berbeda setiap anggota kelompok. Ada beberapa usaha ibu rumah tangga yaitu berjualan makanan ringan seperti gorengan dan minuman *sachet*, membuat kue basah dan kering untuk diperdagangkan, membuka usaha kios, dan usaha ternak ayam dan ikan (Observasi awal, 28 September 2023)

Berdasarkan observasi awal di Desa Suka Rahmat khususnya di Dusun Rejo terdapat satu kelompok yang sudah dibentuk sesuai keputusan bersama yang terkait dengan pinjaman Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). KOMIDA di Desa Suka Rahmat mulai masuk pada tahun 2018 berperan sebagai pemberi motivasi,

menggali potensi, mengembangkan potensi yang dimiliki dan memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya serta memberikan kemudahan akses modal bagi para perempuan yang tidak memiliki jaminan untuk mengajukan pinjaman usaha (Observasi awal, 28 September 2023)

Keberadaan sebuah kelompok dalam simpan pinjam Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh anggota. Pengertian tanggung jawab bersama inilah yang kemudian dijabarkan dalam mekanisme pertemuan kelompok yaitu dalam komponen musyawarah. Dalam sistem tanggung renteng semua keputusan harus melalui proses musyawarah pada saat pertemuan kelompok. Artinya seluruh anggota bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Karena diputuskan bersama maka konsekuensi dari keputusan itu pun harus ditanggung jawab bersama. Dari sinilah kemudian muncul istilah di tanggung renteng (di TR). Istilah ini untuk tanggung jawab secara bersama atas dilanggarnya sebuah keputusan atau tidak dilaksanakannya kewajiban. Di TR lebih berkonotasi pada sanksi (Wawancara Awal, 28 September 2023).

Ibu Suryani adalah ketua kelompok yang sudah dipilih berdasarkan hasil keputusan bersama anggotanya. Beliau yang dipercayai oleh para anggota untuk bertanggung jawab dan mewakili kendala yang dialami oleh para anggotanya, selain itu beliau juga bersedia kediamannya digunakan sebagai tempat perkumpulan para ibu-ibu dengan petugas KOMIDA (Wawancara awal, 28 September 2023)

Keadaan serupa membuat pola hubungan yang saling terhubung antara anggota KOMIDA dengan anggota kelompok lainnya serta Ibu Suryani selaku

ketua KOMIDA itu sendiri. Anggota KOMIDA tidak kesusahan mendatangi rumah satu-persatu untuk memberikan arahan dan menagih pinjaman karena sudah ada satu tempat yaitu rumah ketua kelompok sebagai tempat pertemuan sekaligus penagihan pinjaman ibu-ibu (Observasi awal, 28 September 2023)

Berkaitan dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh KOMIDA, hal ini yang menjadi landasan bahwa penelitian ini perlu dilakukan, Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dengan pendapatan rendah selain itu untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan KOMIDA kepada ibu-ibu untuk memberdayakannya dan mengetahui peran yang terjadi antara KOMIDA dengan ibu-ibu di Desa Suka Rahmat Dusun Rejo. Adapun Judul penelitian ini adalah “Pemberdayaan Perempuan Perekonomian Rendah, Melalui Strategi Keuangan Inklusif Komisi Mitra Dhuafa (KOMIDA)” (Studi Kasus Di Desa Suka Rahmat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi KOMIDA dalam memberdayakan perempuan berpendapatan rendah di Desa Suka Rahmat?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan yang dilakukan KOMIDA dalam kelompok pesertanya?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun masalah fokus utama dalam penelitian ini pada pemberian modal,

pendampingan pada masyarakat, dan melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat setiap seminggu sekali, sebagai pemberdayaan yang dilakukan setiap seminggu sekali sebagai pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) pada kelompok perempuan. Penelitian ini juga memfokuskan pada kemudahan mengambil pinjaman tanpa jaminan, dan suku bunga yang rendah sebagai motif yang melandasi kelompok perempuan di Desa Suka Rahmat memilih Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah yang dilakukan oleh KOMIDA di Desa Suka Rahmat.
2. Untuk mengetahui peran KOMIDA dalam membangkitkan ekonomi kaum perempuan di Desa Suka Rahmat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini. Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan akademik yaitu pengembangan ilmu pengetahuan kajian Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat dalam mengkaji pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah melalui program Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) serta sebagai sumber rujukan

bagi penelitian selanjutnya yang kaitannya dengan tema penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis sebagai sumber informasi para pembaca, terutama bagi:

- a. Aparatur Desa Suka Rahmat untuk selalu mendukung dan membantu pengembangan program pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah.
- b. Pembina kelompok/petugas lapangan KOMIDA sebagai masukan untuk tahap-tahap pengembangan yang lebih baik lagi bagi ibu-ibu yang terlibat dalam pinjaman Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).

